

## **Pendampingan Penyusunan SPT Pajak bagi Pelaku usaha UMKM (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) Banjarbaru**

**Mujannah<sup>1</sup>, Saifhul A. Syahdan<sup>2</sup>, Sri Ernawati<sup>3</sup>, Antung Nor Asiah<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup>STIE Indonesia Banjarmasin

Email Korespondensi: [mujannah@stiei-kayutangi-bjm.ac.id](mailto:mujannah@stiei-kayutangi-bjm.ac.id)

### *Abstrak*

*Pengabdian Kepada Masyarakat ini sebagai jembatan bagi para dosen untuk membantu masyarakat pada umumnya dan pelaku UMKM pada khususnya. Pelaku UMKM dengan penghasilan diatas 60 juta per tahun diwajibkan untuk Menyusun SPT Tahunan melalui aplikasi e-filing. Melalui e-filing diharapkan pelaku UMKM mampu menyusun dan melaporkan kewajiban pajaknya kepada pemerintah dengan lebih mudah dan transparan. Kami sebagai dosen dalam hal ini menjalankan tridarma pendidikan dan pengabdian melalui pendampingan dan bimbingan penyusunan laporan pajak atau SPT Tahunan melalui e-filing bagi pelaku usaha UMKM khususnya HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) di Kota Banjarbaru, Kalimantan selatan. Pemungutan pajak yang rutin dan teratur oleh UMKM dapat membantu pemerintah dalam membantu percepatan pemulihan perekonomian nasional dimasa pandemik 2021, dikarenakan sektor pajak merupakan penopang terbesar penerimaan negara. Melalui pendampingan dan bimbingan, peserta HIPMI Banjarbaru mampu melaporkan pajak (SPT Tahunan) baik pribadi maupun badan dengan aplikasi e-filing secara mandiri dan valid.*

### *Abstract*

*Community Service is a bridge for lecturers to help the community in general and MSME actors in particular. MSME actors with incomes above 60 million per year are required to compile annual tax returns through e-filing applications. Through e-filing, it is expected that MSMEs will be able to compile and report their tax obligations to the government more easily and transparently. We as lecturers in this case carry out the tridarma of education and devotion through mentoring and guidance on the preparation of tax statements or annual tax returns through e-filing for MSME business actors, especially HIPMI (Indonesian Young Entrepreneurs Association) in Banjarbaru, south Kalimantan. Regular and regular tax collection by MSMEs can help the government in helping accelerate the recovery of the national economy in the 2021 pandemic, because the tax sector is the largest support of state revenues. Through mentoring and guidance, HIPMI Banjarbaru participants are able to report taxes (Annual Tax Returns) both personal and agency with e-filing applications independently and validly.*

**Keywords:** Tax Reporting, SPT, UMKM (MSME), E-filing, HIPMI Banjarbaru

## **PENDAHULUAN**

BPPRD (Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah) Kota Banjarbaru menyatakan bahwa visi BPPRD adalah “Menjadikan Banjarbaru Sebagai Kota Taat Pajak” dengan misi misi yang akan diwujudkan sebagai berikut: 1) meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dengan memberikan Advokasi secara merata, 2) meningkatkan pelayanan melalui perbaikan sarana

dan prasarana termasuk sistem aplikasi online. 3) meningkatkan koordinasi kepada Instansi terkait dalam hal pelaksanaan program dan kegiatan, 4) melakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi secara berkelanjutan, 5) melakukan tindakan tegas bagi Wajib Pajak yang tidak taat peraturan, 6) membentuk Karakter Aparatur Pajak yang Kompeten dan Profesional, 7) melakukan upaya perbaikan data yang lebih valid dan dipercaya serta restrukturisasi piutang. Melalui pemungutan pajak yang rutin dan teratur oleh UMKM maka hal ini dapat membantu pemerintah dalam membantu percepatan pemulihan perekonomian nasional dimasa pandemik 2021, dikarenakan sektor pajak merupakan penopang terbesar penerimaan negara.

Melalui Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, yang didalamnya mengatur tentang pengurangan tarif pajak bagi UMKM, yang sebelumnya dikenakan tarif PPh Final 1%, maka melalui Peraturan Pemerintah ini tarifnya diturunkan menjadi 0,5%. Hal ini memudahkan UMKM dalam perhitungan pajak yang harus mereka bayar, tanpa harus menyusun laporan keuangan, cukup mengalikan omzet atau penghasilan bruto selama satu bulan dengan 0,5% tanpa melihat laba atau rugi pajak. Pemerintah Kembali menstimulasi UMKM melalui pemberian insentif pajak khusus bagi mereka, melalui (PMK No. 110/PMK.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. Pemerintah memberikan insentif antara lain PPh Final ditanggung Pemerintah (DTP), artinya para pelaku UMKM tidak harus membayar PPh Final 0,5%, namun insentif ini hanya berlaku pada bulan yang telah ditentukan oleh kemenkeu.go.id.

Pemerintah mendukung pengusaha muda berbisnis salah satunya adalah ekspansi pertumbuhan perekonomian melalui sektor UMKM. Sebagai warga Negara yang baik dan taat pajak, setiap tahunnya pajak-pajak ini wajib dibayarkan dan dilaporkan kepada kantor pelayanan pajak (KPP) daerah setempat. Ketua *Tax Center* STIE Indonesia Banjarmasin, Sri Ernawati menyampaikan, tujuan utama diadakannya kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang perpajakan kepada para pelaku UMKM, agar mereka bisa membayar pajak dengan baik dan tepat. Apalagi kata Sri, setiap orang yang mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) wajib membayar pajak. Sri menambahkan, pihaknya juga siap memfasilitasi jika ada pengusaha UMKM yang ingin berkonsultasi terkait permasalahan atau tata cara pembuatan pajak. "Kami para dosen Kampus STIE, siap untuk membantu mereka yang ingin tahu bagaimana mengurus pembuatan pajak," ucapnya. Dosen STIEI Banjarmasin melalui *Tax Center* memberikan pengabdian melalui cara membuat Surat Pajak Tahunan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (SPT UMKM) di Balai Kuta *Coffee, Eatery, and Workspace* Banjarbaru pada Sabtu (17/4/21) sore.

Sejak Februari 2021, masyarakat yang menjadi wajib pajak (WP) sudah bisa mengisi surat pemberitahuan pajak tahunan atau SPT Pajak Tahunan PPh 21. Batas akhir pelaporan SPT pajak orang pribadi yakni sampai 31 Maret 2021, sedangkan untuk wajib pajak badan baru akan berakhir pada April 2021. Untuk WP orang pribadi harus mengisi penyampaian SPT 1770 S melalui *e-Filing*. Formulir tersebut berlaku untuk WP yang memenuhi syarat antara lain karyawan berpenghasilan di atas Rp 60 juta per tahun. Sebelum mengisi SPT *online*, wajib pajak (UMKM Hipmi banjarbaru) harus terlebih dahulu mempersiapkan dokumen berupa bukti potong yang bisa didapatkan dari vendor atau pemotong pajak. Syarat dan cara membuat NPWP merujuk pada tutorial pengisian SPT yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), SPT Pajak *online* bisa diisi dengan menggunakan laptop atau komputer, tab, dan *smartphone*.

Tidak hanya itu lanjut Sri, pihaknya juga mengaku siap untuk memberikan kelas khusus bagi mereka yang benar-benar mau belajar tentang perpajakan ini. Menurutnya, jika semua pelaku UMKM telah melaksanakan kewajibannya membayar pajak, maka Negara akan menjadi sejahtera dan Makmur. Ia berharap, pemberian materi tentang perpajakan ini tidak berhenti sampai di sini saja. Ke depannya, ia bersama *Tax Center* STIE Indonesia Banjarmasin akan memberikan literasi masalah pajak lebih mendalam lagi.

Anggota HIPMI tidak semuanya memahami cara menyusun laporan keuangan dan membuat laporan pajak sesuai laporan laba rugi yang didapat dari omset mereka per tahunnya, oleh karena itu kami memberikan pengabdian kepada HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indoensia). Dosen STIEI Banjarmasin melalui sosialisasi dan pendampingan ini diharapkan mampu mengurangi masalah minim informasi pelaporan pajak, lemahnya kemampuan dalam penggunaan informasi teknologi maupun cara mengopersonalkan aplikasi pajak (*e-filing*), dengan ini diharapkan meningkatkan potensi dan pemahaman mengenai cara melaporkan pajak secara online melalui sistem *e-filing* melalui *website* Direktorat Jendral Pajak.co.id, sehingga mendukung penerimaan pemerintahan daerah dalam menambah pendapatan pajak dan retribusi terutama Kota Banjarbaru.

## METODE

Metode yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah pembangunan kapasitas (*capacity building*) melalui *workshop*, pelatihan, penyuluhan dan pendampingan dengan menggunakan alat bantu multimedia berupa lisan (*verbal*) dan print materi dalam bentuk power point. Diharapkan setelah mengikuti *workshop* ini anggota HIPMI Banjarbaru dapat mengetahui tata cara penyusunan laporan pajak dan kewajiban pajaknya melalui *e-filing* Banjarbaru.

### 1. Pengertian SPT Tahunan

Surat pemberitahuan tahunan atau yang biasa disingkat dengan istilah SPT, merupakan surat yang digunakan untuk melaporkan penghitungan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak, atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan (UU. No. 28 tahun 2007). Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT PPh) untuk suatu tahun pajak atau bagian dari tahun pajak. Adapun pengisian SPT Tahunan ini memiliki ketentuan yaitu orang pribadi yang telah terdaftar sebagai wajib pajak ditandai memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Setiap orang yang telah terdaftar sebagai wajib pajak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan. Surat ini terdiri atas dua jenis, yakni Perseorangan dan Badan. Perbedaannya terletak pada formulir yang diberikan dan juga nominal sebab setiap Wajib Pajak memiliki aset yang berbeda-beda. Selain formulir, batas pelaporan dari SPT Perseorangan dan Badan juga berbeda, yakni masing-masing 3 bulan dan 4 bulan semenjak pajak dibayarkan kepihak Dirjen Pajak.

### 2. Jenis Formulir Surat Pemberitahuan Pajak dibedakan menjadi dua, yaitu:

#### a) SPT Pribadi

Bagi WP Pribadi, lapor pajak tahunan dan SPT Pribadi Anda untuk formulir 1770 dan 1770S melalui Klikpajak. Simpan riwayat pelaporan Anda setiap tahunnya dengan aman di Klikpajak. SPT Perseorangan terdiri dari (i) Formulir SPT Jenis 1770 S: Untuk perseorangan yang memiliki penghasilan di atas Rp. 60 juta/tahun; (ii) Formulir SPT Jenis 1770 SS: Perseorangan yang penghasilannya kurang dari Rp. 60 juta/tahun; dan (iii) Formulir SPT Jenis 1770: Bagi individu yang merupakan pemilik bisnis

#### b) SPT Badan

Laporkan SPT Badan tahunan Anda dengan *e-filing* **Klikpajak**. Upload CSV formulir SPT 1771 dan PDF yang dibutuhkan lalu lapor SPT pajak online di **Klikpajak** Formulir SPT Jenis 1771: Diperuntukkan bagi Badan Usaha

## 2. **Pelaporan SPT Masa (Bulanan)**

Lapor SPT Masa Anda setiap bulannya untuk seluruh jenis pajak yang dapat dilaporkan dengan menggunakan *e-filing*, Anda hanya perlu melampirkan CSV dan PDF dari perusahaan Anda. Pelaporan SPT Masa dengan cara sebagai berikut:

- Wajib Pajak yang telah melakukan pembayaran Pajak Penghasilan jenis ini, dianggap telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan sesuai dengan tanggal validasi Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang tercantum pada Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan Surat Setoran Pajak.
- Dalam hal Wajib Pajak **tidak memiliki peredaran usaha** pada bulan tertentu, Wajib Pajak tidak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa.

## 3. **Pelaporan SPT Tahunan**

SPT Tahunan yang digunakan sama dengan SPT Tahunan sesuai Subyek Pajaknya yakni Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. SPT Tahunan **wajib mengisi** daftar jumlah peredaran bruto dan pembayaran PPh Final berdasarkan PP 46 Tahun 2013 dalam masa tahun pajak serta dari masing-masing tempat usaha yang diisi sesuai dengan pembayaran pada masa tersebut. Pelaporan dapat dilakukan baik secara langsung maupun elektronik dengan mengikuti ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

## 4. **Pengertian E-filing**

Salah satu fitur di aplikasi pajak yang berguna untuk membantu proses pelaporan SPT pajak online dan *real time* di website Dirjen Pajak atau Penyedia Jasa Aplikasi Pajak (PJAP) resmi seperti Klikpajak. Fitur *e-filing* bisa digunakan untuk melakukan lapor pajak tahunan WP Badan usaha (pelaku bisnis) maupun WP Pribadi. Simpan riwayat pelaporan Anda setiap tahunnya dengan aman di *Klikpajak*.

## 5. **Langkah-Langkah Membuat SPT Pajak Tahunan**

Direktorat Jenderal Pajak memberikan empat cara bagi para Wajib Pajak untuk melaporkan SPT Pajak miliknya paling lambat 3-4 bulan setelah pembayaran. Dari keempat cara, *e-filing* atau pengisian formulir laporan secara online tentu menjadi cara yang termudah. Sebab, seorang Wajib Pajak tidak perlu harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), cukup mendaftarkan diri secara online melalui aplikasi DJP maka anda dapat memilih hari dan jam yang anda inginkan untuk berkonsultasi dengan fiskus pajak dan melaporkan pajak. Peserta pengabdian UMKM dapat melihat tata cara ini di *website*. <https://djponline.pajak.go.id/account/login>.

a) Meminta permohonan aktivasi EFIN (*Electronic Filing Identification*) di KPP terdekat.

Langkah awal yang harus dilakukan adalah dengan terlebih dahulu untuk mendaftar diri melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Online melalui <https://djponline.pajak.go.id/>. Setelah itu, lakukan aktivasi email untuk mendapatkan nomor efin agar dapat mengisi e-filing atau nomor identifikasi wajib pajak dari ditjen pajak untuk pelaporan pajak secara online atau e-filing. EFIN yang dikirimkan melalui email ini akan berguna untuk mempermudah proses pelaporan pajak tersebut. Apabila anda sudah mendaftar e-filing tetapi lupa, maka anda dapat melakukan proses pengecekan kembali di email milikmu, apakah email tersebut ada atau tidak.

b) Buka website [www. DJPonline.co.id](http://www.DJPonline.co.id) dan jangan lupa aktivasi EFIN yang diterima melalui akun email.

c) Setelah aktivasi EFIN, buat akun di [DJPonline](http://DJPonline) dengan menggunakan NPWP.

d) Masuk ke menu *e-filing*, buat SPT dan isi semua identitas sesuai dengan formulir.

Saat mengunjungi laman resmi website dari direktorat jenderal pajak, pastikan alamatnya sesuai yaitu Pilih *e-filing* atau *Eform*. Daftarkan email Buka laman [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) Klik login di kanan atas

(daftar dulu jika belum memiliki akun). Isikan dengan NPWP dan password ketikkan kode keamanan. Lalu, anda dapat masuk ke bagian seperti di atas ini, pilih layanan DJP online yang diinginkan yaitu *e-filing* atau *e-form*. Apabila memilih *e-filing*, pastikan sesuai dan dapat dikirim untuk di *submit* pada portal DJP. Tekan tombol "Buat SPT" maka akan muncul beberapa pertanyaan terkait dan pilih jawaban yang sesuai Pilih pengisian formulir 1770 S, pilih formulir "Dengan Bentuk Formulir" Apabila wajib pajak ingin dipandu dan dipermudah bentuk tampilan pengisiannya, pilih jawaban "Dengan Panduan".

e) Inputlah SPT sesuai laporan tahunan pajak

f) Usai mengisi formulir, klik persetujuan dan ambil kode verifikasi yang dikirimkan pihak DJP *online*.

**Langkah pertama** Muncul laman baru *e-filing* SPT dan klik "Buat SPT" pada bagian pojok kanan atas. Jawab Pertanyaan Pada Formulir ikuti langkah di atas dengan menjawab pertanyaan yang tepat dan sesuai hingga semua pertanyaan selesai terjawab. Memilih Jenis Formulir yang Akan Digunakan

Tekan tombol SPT 1770 S dengan formulir Isi data formulir yang meliputi isi tahun pajak, status SPT, dan pembetulan (jika ada kesalahan pada SPT Tahunan sebelumnya) Klik "Langkah selanjutnya" Sistem akan mendeteksi secara otomatis apabila ada data pembayaran pajak dari pihak ketiga (perusahaan pemberi kerja atau vendor) Klik "Ya" jika data tersebut benar anda bisa pilih "Tidak". Jika pendapatan bulanan atau gaji anda lebih dari Rp 60 juta per tahun, anda dapat memilih pengisian SPT dengan bentuk formulir atau dengan panduan maupun upload SPT. maka akan muncul informasi SPT 1770S yang siap untuk dipilih.

**Langkah kedua** Isi Data Formulir SPT dengan memilih dan mengisi tahun SPT pajak (2021) dalam lampiran II lalu memilih status SPT pada bagian normal dan klik langkah selanjutnya. jika ingin menggunakan bukti potong yang sudah diterima dari perusahaan (vendor) dengan mengisi pada bagian A lampiran penghasilan final. Jika ada bukti potong yang belum terinput, klik "Tambah" Isi data yang harus diisi.

Dalam lampiran II terdaftar halaman Daftar Pemotongan atau Pemungutan PPh oleh Pihak Lain dan PPh yang ditanggung pemerintah. Di sini akan tertera secara otomatis Nama pemotong/pemungut pajak alias perusahaan anda bekerja dengan keterangan lain hingga berisi nominal pemotongan pajak.

Langkah ketiga yaitu mengisi Lampiran I Pada Bagian Kolom Harta. Pada bagian B, isi data harta yang dimiliki dengan melaporkan jumlah hartayang didapat selama setahun yang lalu atau memperbaharainya di tahun terbaru jika ada penambahan. Pada bagian C, isilah utang pada akhir tahun lalu atau bisa menambahkan utang baru dengan mengklik " Tambah" Pastikan mengisinya sesuai dengan harta yang anda miliki, karena ini akan menentukan benar atau tidaknya pengisian atau pelaporan SPT tahunan pajak anda.

Langkah **keempat** masuk ke bagian induk. Pada bagian ini isilah identitas dengan sesuai, apakah anda sudah kawin atau belum. Selanjutnya masuk ke langkah berikut dengan mengklik "Lanjut ke A". Bagian D, isikan daftar susunan anggota keluarga Pada lampiran 1 Bagian A, isi dengan penghasilan neto dalam negeri yang bukan final seperti bunga, royalti, sewa, dan sebagainya. Pada lampiran Bagian B, isikan dengan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak Bagian C isikan data daftar pemotongan atau pungutan PPh dari bukti potong yang diterima dari tempat kerja. Data yang diisi antara lain jenis pajak, NPWP pemotong pajak (NPWP perusahaan), nomor bukti potong, tanggal bukti pemotongan, dan jumlah PPh yang dipotong (semuanya bisa dilihat di bukti potong yang diterima dari pemberi kerja) Klik langkah berikutnya pada kolom identitas, isi dengan status perkawinan, status kewajiban pajak, dan NPWP suami/istri.

**Langkah kelima** isilah penghasilan tidak kena pajak. Bagian A penghasilan neto, isi dengan penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, penghasilan neto dalam negeri lainnya, dan penghasilan neto luar negeri. Isi jumlah uang jika anda membayar zakat pada lembaga resmi. Bagian B, isi status perkawinan dan jumlah tanggungan. Bagian C hanya berlaku untuk yang mendapatkan penghasilan dari luar negeri.

g) SPT Pajak Tahunan sudah dikirimkan ke pihak Dirjen Pajak.

Langkah keenam setelah kita melaporkan spt maka akan dikirimkan melalui token untuk kode verifikasi. Memeriksa email yang sudah terdaftar, lalu pihak DJP akan mengirimkan token untuk melakukan verifikasi pelaporan SPT yang anda input. Apabila sudah diterima, maka dapat memasukkan token (pin) ke bagian kode verifikasi di kolom yang tersedia. Salinlah kode yang dikirimkan via email (buka di halaman lain). Klik kirim SPT Selesai Itulah prosedur cara mengisi SPT Tahunan atau cara lapor SPT Tahunan (cara mengisi SPT *online*) dengan *e-filing* yang mulai dibuka setiap Februari oleh DJP. Selanjutnya SPT akan dikirim setelah anda mengklik "Kirim SPT", lalu klik "Selesai".

#### **6. Daftar Dokumen Pelengkap**

Dalam mengisi formulir SPT pajak tahunan ada beberapa dokumen pelengkap yang harus diketahui terlebih dahulu. Dokumen-dokumen pendukung ini kerap kali tidak diketahui oleh Wajib Pajak sehingga mereka sering kebingungan. Jadi, apa saja yang harus dipersiapkan untuk melaporkan pembayaran pajak kepada negara?

1. Formulir 1721 A1 dan A2 Formulir jenis ini bisa didapatkan dari bagian keuangan perusahaan masing-masing. Bedanya jika A1 menandakan para pegawai swasta dan A2 ditujukan untuk para pegawai negeri sipil (PNS). Data-data dari formulir ini akan dilampirkan ke SPT Pajak Tahunan yang dilaporkan ke pihak Dirjen Pajak.
2. eFIN Direktorat Jenderal Pajak telah membuat *e-filing* yang membuat para Wajib Pajak bisa melaporkan SPT Tahunan secara online. Akan tetapi, agar bisa mengisi formulir secara online, Anda harus mempunyai eFIN (*Electronic Filling Identification Number*) yang didapatkan dengan cara mendatangi KPP terdekat. eFIN juga bisa dibilang akses masuk untuk mengisi laporan SPT secara online.
3. Riwayat Penghasilan dan Hutang SPT Tahunan pajak harus diisi seakurat mungkin. Oleh karena itu, di dalam formulir yang tersedia, seorang Wajib Pajak harus melaporkan secara detail pemasukkan dan pengeluaran. Dokumen riwayat tersebut harus dibawa agar tidak ada kekeliruan dalam mengisi formulir.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Peserta pengabdian HIPMI Banjarbaru sebagian memang telah memiliki usaha namun masih minim informasi mengenai pelaporan pajak melalui SPT tahunan bagi UMKM. HIPMI Banjarbaru juga memiliki sumber daya yang terbatas karena tidak semua anggota peserta beserta dari *background* Pendidikan akuntansi. Melalui bimbingan dan pendampingan ini diharapkan mereka mengetahui perbedaan spt masa, spt tahunan untuk orang pribadi maupun spt untuk pelaku bisnis. Setelah penyampaian dan tanya jawab selesai, nampak peningkatan pemahaman HIPMI Banjarbaru dalam melaporkan kewajiban pajak pribadi maupun kewajiban pajak sebagai pelaku bisnis UMKM melalui aplikasi *e-filing* di website [www.djp.online.go.id](http://www.djp.online.go.id)

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut;

- 1) Pengetahuan Bapak/Ibu anggota peserta pengabdian yaitu HIPMI Banjarbaru tentang penyusunan laporan perpajakan masih kesulitan dalam menggunakan aplikasi online, sehingga

diperlukan kelanjutan bimbingan ini melalui laptop masing masing peserta dan draft laporan pajak yang sudah dibuat oleh peserta HPMI Banjarbaru.

- 2) Dosen dosen STIEI Banjarmasin terutama Tax Center Banjarmasin siap memfasilitasi HIPMI Banjarbaru untuk langsung menginput pelaporan kewajiban pajaknya secara online dan mandiri sehingga laporan pajak HIPMI Banjarmasin valid menurut peraturan perpajakan.

## **PENUTUP**

Peserta terdiri dari pelaku usaha industri berjumlah 35 orang. Peserta terlihat antusias dan memperhatikan dengan baik seluruh materi yang diberikan. Hasil pengamatan selama kegiatan berlangsung menunjukkan bahwa peserta memahami pendampingan dan bimbingan penyusunan laporan pajak (SPT Tahunan) bagi pelaku usaha UMKM khususnya HIPMI Banjarbaru. Melalui workshop yang diberikan kepada para UMKM khususnya HIPMI Banjarbaru, sosialisasi materi dan diskusi, diadakan evaluasi tentang daya serap peserta terhadap materi yang diberikan. Berdasarkan hasil pengamatan tim kegiatan, diperoleh sebagai berikut; peserta pelatihan dan bimbingan memahami manfaat melakukan penyusunan laporan pajak, peserta pelatihan dan bimbingan memahami pengertian dari laporan pajak, peserta pelatihan dan bimbingan memahami jenis laporan pajak yaitu SPT Masa, SPT Tahunan Pribadi maupun Badan. Peserta pelatihan dan bimbingan memahami langkah-langkah menyusun laporan pajak, peserta pelatihan dan pembimbingan menyadari pentingnya manfaat penyusunan laporan pajak. Peserta mulai memahami permasalahan yang akan dihadapi nanti adalah kesulitan dalam menginput dan melaporkan SPT tahunan melalui aplikasi *e-filing*. Saran untuk pengabdian selanjutnya tim pengabdian agar terus melakukan kegiatan-kegiatan serupa secara berkesinambungan di masa yang akan datang. Sesuai dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan, maka bimbingan teknis kepada pelaku UMKM khususnya HIPMI Banjarbaru berjalan dengan baik dan lancar.

## **REFERENSI**

Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, Peraturan Pemerintah No. 23 (2018).

PMK No. 110/PMK.03/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi

<https://bpprd.banjarbarukota.go.id/>

<https://klikpajak.id/fitur-pajak/lapor-pajak>

<https://mediakita.co.id/belajar-perpajakan-cara-hipmi-banjarbaru-scale-up-umkm>

<https://www.akseleran.co.id/blog/cara-mengisi-spt/>

<https://www.pajak.go.id/id/pelaporan-spt-pph-oleh-wajib-pajak-umkm>